

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 (Putusan No. 22/Pdt.Sus.Pkpu/2020/Pn Niaga.Mdn)", oleh Ririn br Sembiring dengan NPM 20600042 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Besty Habeahan, S.H., M.H.
NIDN : 0107046201
2. Sekretaris : August P. Silaen, S.H., M.H.
NIDN : 0101086201
3. Pembimbing I : Besty Habeahan, S.H., M.H.
NIDN : 0107046201
4. Pembimbing II : August P. Silaen, S.H., M.H.
NIDN : 0101086201
5. Penguji I : Jinner Sidauruk, S.H., M.Hum.
NIDN : 0101066002
6. Penguji II : Dr. Hisar Siregar, S.H., M.Hum
NIDN : 0018126401
7. Penguji III : Besty Habeahan, S.H., M.H.
NIDN : 0107046201

(*Besty Habeahan*)
(*August P. Silaen*)
(*Besty Habeahan*)
(*August P. Silaen*)
(*Jinner Sidauruk*)
(*Dr. Hisar Siregar*)
(*Besty Habeahan*)

Medan, 23 April 2024

Mengesahkan



Janpatar Simamora, S.H., M.H.

NIDN : 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Indonesia dalam pembangunan ekonominya memiliki perkembangan dengan sangat pesat dengan adanya program pemerintah secara bertahap dan memiliki kesinambungan. Salah satu bentuk usaha yang sangat berpengaruh dalam perekonomian di Indonesia adalah perusahaan. Perusahaan atau badan usaha berupa badan hukum dan bukan berbadan hukum, yang dapat melakukan kegiatan usaha dengan tetap dan terus menerus guna mencapai keuntungan. Pengembangan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum membutuhkan modal yang cukup. Modal dapat diperoleh dari peminjaman atau pemakaian usaha dari pihak lain agar mendapatkan modal usaha.

Adapun modal usaha yang diperlukan meliputi uang, sewa kantor dan tenaga kerja. Dalam mendapatkan modal usaha tersebut dilakukan hubungan hukum berupa perjanjian kredit uang, perjanjian sewa menyewa kantor dan perjanjian tenaga kerja. Dengan adanya beberapa perjanjian yang diadakan debitur dengan para kreditur maka terdapat hak dan kewajiban dengan masing-masing pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut. Selama debitur memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati dengan para kreditur dengan baik, maka hubungan dengan mereka terjalin dengan baik.

Namun dalam pelaksanaannya debitur dalam memenuhi kewajibannya ada kalanya terhambat atau melewati batas waktu yang sudah disepakati di dalam perjanjian. Perbuatan debitur dianggap melanggar perjanjian yang telah disepakati yang disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya

sesuai dengan perjanjian utang piutang yang sudah di sepakati¹. Jika keadaan debitur berkepanjangan dan tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap beberapa kreditur akan mengakibatkan debitur mengarah kepada kebangkrutan bahkan menuju kepailitan. Untuk mencegah agar debitur tidak sampai dinyatakan pailit, maka debitur atau kreditur dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Berdasarkan Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang (PKPU) “Penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditur”. Dan dalam Pasal 222 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat dimohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya”. Dari bunyi Pasal 222 ayat 3 tersebut, maka dengan ini kreditur juga dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU.²

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa waktu yang diberikan oleh Undang –Undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga di mana dalam masa tersebut kepada debitur dan pihak kreditur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara – cara pembayaran utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut. Jadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU ini pada dasarnya merupakan sejenis *Legal moratorium* atau rencana perdamaian. Permohonan dalam PKPU dapat diajukan oleh kreditur maupun debitur.³

¹ R. Subekti, *Jaminan – jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung, PT Alumni 1992, hal 45

² Pasal 222 ayat (1) *Undang –Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

³ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia* Jakarta ;PT Raja Grafindo Persada 2001,hal 142

Dalam Pasal 222 ayat 1 dan 2 Jo Pasal 8 ayat 4 Undang –undang No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa yang menjadi syarat di kabulkannya permohonan PKPU⁴ ialah sebagai berikut :

1. Debitur memiliki dua kreditur atau lebih
2. Debitur tidak membayarkan sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih
3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai upaya pencegahan terjadinya pailit. PKPU diatur dengan jelas dan rinci dalam Undang –Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam hal permohonan PKPU yang di ajukan oleh debitur atau kreditur (Pasal 222 ayat 1 dan 3) dikabulkan oleh Pengadilan Niaga ,maka debitur tetap menguasai dan memperoleh harta kekayaannya ,namun dibantu pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga. Dengan adanya penetapan PKPU tersebut diharapkan debitur mampu melunasi hutang –utangnya kepada para kreditur dalam waktu 270 hari (Pasal 228 ayat 6) setelah penetapan PKPU tersebut .Akan tetapi dalam praktiknya permohonan PKPU yang di ajukan oleh debitur atau kreditur debitur sering tidak dapat melaksanakan isi putusan PKPU. Yang mengakibatkan debitur menjadi wanprestasi terhadap putusan PKPU tersebut dan dinyatakan pailit oleh Pengadilan .

Pada putusan No.22/pdt.Sus.PKPU/2020/PN Niaga.Mdn permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU yang di ajukan oleh kreditur yang menjadi pemohon I Hariyanto Willim S.E dan pemohon II Safura Makmur terhadap termohon yang di sebut sebagai debitur PKPU Jerry Alias Kok Min. Namun oleh karena tenggang waktu penundaan pembayaran

⁴ Pasal 222 ayat (1&2) jo Pasal 8 ayat 4 *Undang –Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

hutang yang disediakan oleh ketentuan hukum 270 (Pasal 228 ayat 6) dengan tujuan untuk mencapai perdamaian, namun tidak dapat terlaksana sehingga kepada debitur dapatlah di kenakan penjatuhan status pailit dengan segala akibatnya. Maka dalam hal tersebut permohonan PKPU yang di ajukan oleh debitur atau kreditur masih belum bisa dikatakan menjadi jalan keluar bagi debitur dalam melunasi hutang -utangnya di karenakan debitur bisa saja di jatuhkan putusan pailit apabila debitur atau kerditur tidak mencapai perdamaian dalam waktu 270 (Pasal 228 ayat 6) yang sudah di tentukan dalam Undang –undang (PKPU) dan Kepailitan .

Berdasarkan uraian di atas yang mendasari penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis secara lengkap dan cermat dalam sebuah skripsi yang berjudul **Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 (Putusan No 22/Pdt.Sus.PKPU/PN Niaga Mdn).**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang maka yang dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut :

- A. Bagaimana akibat hukum wanprestasi terhadap Putusan Permohonan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang –Undang Nomor 37 Tahun 2004
- B. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan Permohonan Kewajiban Penundaan pembayaran Utang pada Putusan Nomor 22/Pdt.Sus.PKPU/PN Niaga Mdn.

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi terhadap putusan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang . Menurut Undang –Undang Nomor 37 Tahun 2004

- Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan kewajiban penundaan pembayaran utang dalam putusan Nomor 22/Pdt.Sus.PKPU/PN Niaga Mdn

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis ,manfaat praktis.:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU. Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang Hukum Perdata khususnya dan akibat Wanprestasi Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran dalam menegakkan Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .

3. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu syarat untuk Penulis dapat menyelesaikan studi (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen dengan nilai yang memuaskan .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Pengertian Wanprestasi menurut Hukum Perdata adalah "*wanprestasi*" berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti "kinerja buruk". Dalam konteks hukum, kelalaian merujuk pada perbuatan atau sikap dimana seseorang gagal untuk memenuhi atau mengabaikan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Dalam sebuah perjanjian, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut.⁵

Wanprestasi diterangkan pada Pasal 1238 KUHPerdata adalah suatu keadaan dimana debitur dinyatakan lalai dengan perintah atau tindakan yang sejenis, atau berdasarkan akibat perjanjian itu sendiri, yaitu apabila perjanjian mengakibatkan debitur dianggap lalai setelah lewat waktu. Wanprestasi dapat terjadi ketika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan sejak awal kesepakatan dibuat. Ini dapat terjadi akibat kelalaian dari pihak debitur atau karena terjadi keadaan memaksa (*overmacht*).⁶

Menurut Subekti dalam Djaja S. Meliala, wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban

⁵ Komariah, *Hukum perdata*, Malang, UMM Press, 2008, hlm 149

⁶ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi tindak pidana penipuan*, Jakarta, 2014, hlm 34

sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian.⁷Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa wanprestasi terjadi karena:

1. Tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang telah dijanjikan tetapi tidak dengan seperti yang dijanjikan
3. Melakukan apa yang telah dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan waktu yang telah disetujui
4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian yang telah disepakati

Menurut Salim wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

⁸Menurut Wirjono Prodjodikoro wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam suatu perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian⁹

Maka dapat di tarik kesimpulan wanprestasi merupakan keterlambatan seseorang dalam memenuhi janji dan ketidak sesuaian terhadap Jadi wanprestasi mempunyai inti yaitu suatu keadaan dimana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya yang merupakan suatu hak dari seorang kreditur dan keadaan tersebut dapat disalahkan kepada pihak debitur sebagai pihak yang mempunyai kewajiban. Dapat diketahui bahwa wanprestasi merupakan suatu akibat tidak dipenuhinya hak daa kewajiban dalam suatu perikatan.

2. Akibat Hukum Wanprestasi

Berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara menyatakan bahwa terdapat beberapa usaha yang bisa dilakukan oleh pihak yang terugikan dalam hal terjadinya wanprestasi, antara lain yaitu memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Kreditur apabila tidak

⁷ R. Subekti , *Jaminan- jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* , Bandung ,PT Alumni 1992,hlm45.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan VI, Sumur, Bandung, 1974, hal. 17

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Cet. II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 34.

dapat memenuhi kewajiban yang harus dipenuhinya dan sudah mendapatkan peringatan yang semestinya dan sudah dengan tegas ditagih janjinya tapi tetap tidak melakukan prestasinya maka dapat dikatakan ia lalai dalam tanggung jawab kewajibannya dan harus mendapatkan sanksi. Sanksi yang didapatkan antara lain:¹⁰

- a. Debitor harus membayar ganti rugi yang telah dialami oleh kreditor (Pasal 1243 KUHPerdata) dan ketentuan ini berlaku dalam semua perikatan;
- b. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari salah satu pihak, memberikan kepada pihak yang lain untuk membatalkan atau memutuskan suatu perjanjian melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdata);
- c. Resiko beralih pada pihak debitor saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata).

B. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Ketentuan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam BAB III Pasal 222 hingga Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa keberadaan PKPU sebagai suatu tawaran pembayaran utang bagi debitor kepada kreditor baik dibayarkan sebagian atau seluruhnya untuk dapat menyelesaikan sengketa kepailitan. Oleh sebab itu tujuan PKPU berbeda dengan tujuan kepailitan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak menyatakan secara jelas dan eksplisit mengenai pengertian dari PKPU, di dalam undang-undang tersebut

¹⁰ R. Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung, PT Alumni 1992, hlm 45

hanya menjelaskan tentang pengajuan PKPU yang berbunyi:¹¹

1. Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
2. Kreditor yang diperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Menurut Kartini Mulyadi, pengertian dari PKPU adalah pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utangnya baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada kreditor konkuren. Apabila hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka pada akhirnya debitor tetap dapat meneruskan usahanya.¹² Fred B.G. Tumbuan berpendapat bahwa PKPU bukan keadaan di mana debitor tidak mampu membayar utangnya atau insolven. PKPU adalah wahana Juridis Ekonomis yang disediakan bagi debitor untuk menyelesaikan kesulitan finansial agar dapat melanjutkan kehidupannya.¹³

Munir Fuady berpendapat bahwa PKPU merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim pengadilan niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditor dan Debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara pembayaran utangnya

¹¹ Syamsudin Manan Sinaga, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cetakan Pertama, Gama Media Printing, Yogyakarta, 2014, hlm. 26

¹² Rudy A. Lontoh, et al, Op. Cit., 2001, hlm. 251

¹³ Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, dikutip dari Umar Haris Sanjaya, Ibid., hlm. 30

secara seluruhnya atau sebagian saja termasuk untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.¹⁴ Menurut Sutan Remy Sjahdeini, PKPU adalah upaya yang dilakukan debitor untuk menghindarkan dari kepailitan atau upaya untuk terhindar dari likuidasi harta kekayaan ketika debitor telah atau akan berada dalam keadaan insolven.¹⁵

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ialah suatu istilah yang sering dikaitkan dengan masalah kepailitan. Istilah ini juga kerap dikaitkan dengan masalah insolvensi atau suatu keadaan dimana tidak mempunya debitor membayar sejumlah utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sewaktuwaktu¹⁶.

Dua cara yang telah tercantum dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU untuk debitor supaya terhindar dari Kepailitan yaitu: Pertama, dengan cara mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau disebut dengan PKPU dan yang Kedua, dengan cara mengajukan permohonan perdamaian antara debitor dengan kreditor dinyatakan pailit oleh Pengadilan . Oleh karena itu, PKPU merupakan kesempatan bagi debitor untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya atas utang-utang agar debitor tidak dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Dalam hal lain, Undang-undang juga secara tegas menjelaskan bahwa selama PKPU berlangsung, maka terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan Kepailitan.¹⁷

PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan rekonstruksi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Pemberian kesempatan itu merupakan suatu hak yang dimiliki oleh debitor dan pengajuannya dapat disertai dengan rencana perdamaian atas pembayaran-pembayaranutangnya.

¹⁴ Munir Fuady, Op. Cit.,2003, hlm 177

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, Op. Cit.,2014, hlm. 411

¹⁶ Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit "Dampaknya Bagi Karyawan, Debitor dan Kreditor, Penyebab Perusahaan Dinyatakan Pailit, Akibat Hukum Perusahaan yang Pailit"*, Jakarta, Forum Sahabat,2009, hlm. 14

¹⁷ Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika,2008, hlm. 170

Dengan harapan supaya debitor tidak dipailitkan dan pengurusan harta perusahaan masih ada ditangan debitor.¹⁸

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini pada dasarnya serupa dengan legal moratorium yaitu otorisasi legal untuk menunda pembayaran utang atau kewajiban tertentu selama batas waktu yang telah ditentukan. Suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak debitor dan kreditor diberikan waktu untuk bermusyawarah serta cara-cara yang akan dilakukan dalam pembayaran utangnya baik dengan cara membayar keseluruhan atau sebagian dari hutangnya termasuk apabila debitor ingin merestrukturisasi hutang tersebut. Suatu kemudahan yang diberikan kepada debitor agar dapat menunda pembayaran utangnya adalah kata lain dari PKPU. Adapun maksudnya bahwa debitor dapat memiliki harapan kembali dalam waktu yang relatif tidak lama akan memiliki penghasilan dan memperoleh pemasukan agar dapat melunasi utangutangnya.

PKPU juga dikenal dengan istilah *Surseance Van Betaling* atau *Suspension of Payment* yang merupakan suatu konsep dalam ilmu hukum dagang dimana memungkinkan seorang debitor yang mempunyai itikad baik untuk mengajukan permohonan yang berisi tentang penundaan kewajiban untuk membayar sejumlah utang yang dimilikinya¹⁹. Mengenai PKPU tersebut, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, mengaturnya sebagai bagian dari ketentuan kepailitan. Akan tetapi PKPU berbeda dengan kepailitan. Akibat putusan pailit membawa akibat hukum terhadap Debitor. Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Sehingga membuat Debitor tidak ada upaya lagi untuk mempertahankan usahanya dan aset

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening* Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, hlm.2009 364

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya, 2014, hlm. 177

yang jadi agunan maupun aset lainnya sebab pernyataan pailit menyebabkan debitor menjadi tidak cakap hukum. Hukum harus adil, seimbang sebagaimana asas yang menjadi dasar undang-undang kepailitan dan PKPU yaitu asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, asas integrasi sehingga melalui PKPU diharapkan bisa menemukan penyelesaian dalam menghadapikonflik yang terjadi agar debitor nakal bisa dihindari dan kreditor yang tidak melakukan keadilan juga dapat dihindari.²⁰ PKPU sendiri terbagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu sebagai berikut:

3. Penundaan Sementara Kewajiban Pembayaran Utang

Ini merupakan tahap pertama dari proses PKPU. Sebagaimana diatur dalam Undang – undang PKPU, apabila Debitor mengajukan permohonan PKPU, sejauh syarat-syarat administrasi sudah dipenuhi, Pengadilan harus segera mengabulkannya paling lambat tiga hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan. Sedangkan dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor, Pengadilan harus segera mengabulkan permohonan PKPU selambatlambatnya dua puluh hari sejak didaftarkannya permohonan. Pengadilan kemudian harus menunjuk hakim pengawas serta mengangkat satu atau lebih pengurus.²¹ Putusan Pengadilan Niaga tentang PKPU sementara ini berlaku selama maksimum empat puluh lima hari dan setelah itu harus diputuskan apakah PKPU tersebut dapat dilanjutkan menjadi suatu PKPU secara tetap.

2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Secara Tetap

Setelah ditetapkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, maka Pengadilan Niaga melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang bersangkutan untuk mrnghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke empat puluh lima terhitung sejak ditetapkannya putusan PKPU sementara. Dalam sidang tersebut akan diputuskan

²⁰ Elviana Sagala, *Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran*, 2017, hal 23.

²¹ Pasal 225 ayat (2) *Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* .

apakah dapat diberikan PKPU secara tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitor, pengurus, dan para kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian.

Adapun PKPU secara tetap dapat disetujui apabila:²²

a. mendapatkan persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditor kongkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili sedikitnya 2/3 bagian dari seluruh taguhan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan

b. mendapatkan persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, yang hadir dan mewakili sedikitnya 2/3 bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. Dalam hal syarat-syarat diatas terpenuhi, maka Pengadilan Niaga akan menetapkan PKPU tetap berikut perpanjangannya yang tidak boleh melebihi dua ratus tujuh puluh hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan.

Secara garis besar, dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa PKPU merupakan moratorium atau kesempatan bagi debitor agar dapat menyelesaikan sengketa utangnya dengan melakukan langkah perdamaian dan musyawarah dengan para kreditornya sehingga dapat terhindar dari likuidasi harta kekayaannya dan masih dapat meneruskan usahanya.²³ Tujuan dari pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah untuk menghindari kepailitan yang berujung pada likuidasi harta kekayaan. Menurut Fred B.G. Tumbuan tujuan dari PKPU khususnya dalam hal perusahaan, yaitu memperbaiki keadaan

²² Pasal 229 ayat (1) *Undang –Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.*

²³ Umar Haris Sanjaya, Op. Cit., 2013 ,hlm. 29

ekonomis dan kemampuan.²⁴

2. Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU)

Berdasarkan ketentuan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam BAB III Pasal 222 hingga Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa keberadaan PKPU sebagai suatu tawaran pembayaran utang bagi debitor kepada kreditor baik dibayarkan sebagian atau seluruhnya untuk dapat menyelesaikan sengketa kepailitan. Oleh sebab itu tujuan PKPU berbeda dengan tujuan kepailitan.

Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pada umumnya maksud dari PKPU adalah sebagai pengajuan penawaran rencana perdamaian oleh debitor. Rencana perdamaian ini adalah memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utang dan kewajiban yang dimilikinya, dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang atau kewajibannya kepada kreditor konkuren. Demikian dapat dikatakan bahwa PKPU mengandung tujuan untuk memungkinkan debitor meneruskan menghindari kepailitan.

Menurut Fred B.G. Tumbuan tujuan dari PKPU khususnya dalam hal perusahaan, yaitu memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitor untuk membuat laba, sehingga melalui reorganisasi usahanya dan atau restrukturisasi utang-utangnya tetap dapat melanjutkan usahanya.²⁵ Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bukan hanya dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan kreditor, khususnya kreditor konkuren. Selain itu, tujuan dari Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) adalah menghindarkan pailit, memberikan kesempatan kepada debitor untuk melanjutkan usahanya

²⁴ Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, dikutip dari Umar Haris Sanjaya, *Ibid.*, 2000, hlm. 30

²⁵ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta. 2012, hlm. 264

tanpa adanya desakan untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor, serta untuk mnyehatkan usahanya. Jadi, pada intinya nanti tujuan akhir dari PKPU adalah perdamaian antara debitor dan kreditor untuk menyepakati bersama dan dituangkan dalam rencana perdamaian.

Rincian rencana perdamaian dalam PKPU terdiri atas restrukturisasi penjadwalan ulang utang, dengan penambahan waktu pembayaran utang, pengurangan pembayaran suku bunga, pengabaian hukuman pidana, dan tunggakan bunga. Atau mungkin bisa lebih dari itu semua seperti halnya pembelian kembali utang dan konversi equitas (insolvensi test).

PKPU memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Debitor dalam waktu yang cukup, dapat memperbaiki kesulitannya, dan akhirnya akan dapat melunasi/ membayar utangutangnya dikemudian hari;
2. Bagi pihak kreditor karena adanya PKPU ini, kemungkinan dibayarkan piutangnya dari debitor secara penuh, sehingga tidak merugikannya;

Tujuan dari adanya PKPU antara lain yaitu:

1. Untuk melindungi kepentingan kreditor yakni pelunasan kewajiban oleh debitor;
2. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
3. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
4. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu kreditor atau oleh debitor itu sendiri; Dengan adanya tujuan tersebut maka diharapkan PKPU memberikan²⁶. dilakukan oleh salah satu kreditor atau oleh debitor itu sendiri; Dengan adanya tujuan tersebut maka diharapkan PKPU memberikan kontribusi yang baik bagi para

²⁶ Sunarmi,Hukum Kepailitan, Jakarta, Pernerda Media Group, 2013 hlm200 Juntaks,

debitor maupun kreditornya.

C. Pihak-Pihak Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU

1. Debitur

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa “debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.²⁷” PKPU dapat dilakukan oleh debitor dengan tujuan agar debitor diberikan kesempatan oleh Pengadilan Niaga untuk menunda pembayaran kewajiban-kewajiban dan utang-utangnya kepada para kreditor. Untuk memenuhi tujuannya, debitor dalam isi surat permohonan PKPU yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga harus menyertakan pula daftar-daftar rincian utang serta nama-nama si berpiutang beserta bukti-bukti surat secukupnya. Alasan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh debitor harus sesuai dengan apa yang dimohonkan, ialah berupa penundaan pembayaran. Jadi apapun alasan yang diajukan oleh debitor harus sesuai dan mendukung dalam positumnya.²⁸

Menurut Fred BG Tumbuan (Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan, Sutan Remy Sjahdeini, 2010), PKPU tidak berdasarkan pada keadaan dimana Debitor tidak membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan (likuidasi budel pailit). PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan Debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan para kreditornya, khususnya kreditor konkuren. Selanjutnya menurut Kartini Muljadi dasar pemikiran PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada Debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran

²⁷ Pasal 1 angka 3 Undang Undang No.37 Undang –Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁸ R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Surabaya, Prensada Media.,2017 ,Hlm. 68

seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor Konkuren.²⁹

Alasan debitor mengajukan PKPU adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa PKPU ini diajukan oleh debitor yang pada umumnya pengusahaan dan permohonannya dilakukan sebagai jawaban atas permohonan pailit yang diajukan para kreditornya. Jadi bisa dikatakan sebagai bentuk perlawanan atas permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditor;
- b. Permohonan PKPU mengakui adanya utang terhadap kreditor-kreditornya. Hanya jumlah masih dipermasalahkan. Sebagai pemohon memberikan jumlah utangnya, tetapi sebagian lainnya menyatakan belum diratifikasi;
- c. Bahwa pemohon PKPU tidak mampu melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditornya. Namun demikian, pemohon masih mempunyai kemampuan materiil yang ditawarkan pada seluruh kreditor konkuren. Debitor masih tetap ada bila dilihat dari aset-aset yang dipunyai;
- d. Bahwa pemohon PKPU tidak mampu melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh sebab usaha pemohon sedang berjalan kurang baik. Pemohon PKPU mengalami kesulitan keuangan, dikarenakan nilai uang rupiah mengalami invlasi. Juga dinyatakan adanya tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan pemohon. Bila tenaga kerja harus dipecat maka semakin banyak pengangguran dan berdampak pada perekonomian negara;
- e. Para pemohon PKPU umumnya mendasarkan alasan bahwa adanya kemungkinan perusahaan dapat diajukan apabila diberikan tenggang waktu untuk menunda pembayaran. Jika diberikan penundaan maka pemohon akan mengajukan proposal tentang perdamaian dalam PKPU;

Pengajuan PKPU atas inisiatif debitor ini mempunyai kelebihan dan kekurangan berhubungan

²⁹ www.hukumonline.com diindeks oleh google lebih dari 1 tahun lalu

dengan proses hukum sendiri maupun hal-hal lainnya adalah sebagai berikut:

a. Kelebihan

1. Mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua kreditor meskipun tidak seluruh kreditor menyetujuinya;
2. Mempunyai jadwal yang tertentu sehingga proses tidak berlalu-larut;

b. Kekurangan

1. Proses yang dijalankan bersifat formal;
2. Fleksibilitas debitor dalam mengelola usahanya karena dibantu oleh pengurus;
3. Beresiko tinggi karena apabila PKPU atau rencana perdamaian ditolak otomatis berakhir dengan kepailitan;
4. Relatif mahal, karena adanya keterlibatan pengacara dan pengurusnya;

Debitor dapat bersifat perseoraangan maupun badan hukum seperti Perseroan Terbatas/ Yayasan/ Asosiasi dan lain-lain. Kemudian apabila pengajuan permohonan pailit diajukan oleh debitor dan kemudian oleh Hakim Pengadilan Niaga permohonan yang diajukan tersebut dikabulkan, maka pemohon pailit tersebut berubah nama menjadi Debitor Pailit.³⁰

Dapat di simpulkan debitor adalah pihak (perorangan, organisasi atau perusahaan) yang memiliki suatu kewajiban untuk membayar dan melunasi hutanghutangnya kepada pihak kreditor. Kewajiban yang timbul tersebut dikarenakan adanya sebuah perjanjian yang telah disepakati bersama, dengan adanya suatu transaksi yang ditimbulkan dari penjualan suatu barang maupun bentuk jasa atau pinjaman yang diberikan secara tunai, yang kemudian akan di bayarkan oleh pihak debitor di masa yang akan datang antara perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut. Dalam suatu pemberian pinjaman, debitor wajib memberikan suatu agunan, yang

³⁰ Harun Hajadi, Permasalahan Negosiasi untuk Penundaan Pembayaran Antara Kreditor dan Debitor , Bandung, PT. Alumni, 2001 hlm. 269

dijadikan suatu jaminan oleh pihak kreditur ketika dikemudian hari nanti seorang debitur tidak dapat atau mampu untuk melunasi suatu hutangnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya, maka pihak kreditur memiliki hak untuk mengambil alih jaminan yang diberikan debitur.

2. Kreditur

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU³¹ menyebutkan bahwa kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Kreditur terbagi menjadi 3(tiga) tingkatan yaitu:

- a. Kreditur Kongkuren atau kreditur bersaing adalah kreditur yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama.
- b. Kreditur sparatis adalah kreditur yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Seperti, pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, dan agunan kebendaan lainnya.
- c. Kreditur preferent adalah kreditur dengan hak istimewa yang diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdara dan Pasal 1149 KUHPerdara. Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi PKPU.³²

3. Pengurus

³¹ Pasal 1 angka 2 Undang –Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .

³² Pasal 1139 KUHPerdara

Menurut Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, dengan diangkatnya seorang atau lebih pengurus, maka serta merta kekayaan debitor berada di bawah pengawasan Menurut Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, dengan diangkatnya seorang atau lebih pengurus, maka serta merta kekayaan debitor berada di bawah pengawasan.³³ Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitor.

Atas dasar tersebut, pihak-pihak yang dirugikan terutamanya para kreditor dapat menggugat pengurus apabila dalam melaksanakan tugasnya telah menyebabkan harta debitor berkurang secara tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dari ketentuan Pasal 234 ayat (4), tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi terhadap harta debitor tersebut dilakukan dengan sengaja, tetapi juga kerugian yang timbul karena kelalaian pengurus.³⁴

Menurut ketentuan Pasal 225 ayat (2), tugas utama pengurus adalah mengurus harta debitor secara bersama-sama dengan debitor. Selain itu, tugas pengurus adalah wajib melaporkan keadaan kekayaan debitor setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tersebut harus disediakan di Kantor Kepaniteraan. Ketentuan Pasal 234 ayat (5) Undang-Undang kepailitan menyatakan bahwa Pengadilan Niaga harus mencantumkan besarnya biaya pengurusan harta debitor oleh pengurus dan imbalan jasa bagi pengurus. Pedoman mengenai besarnya imbalan jasa bagi pengurus ditetapkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.³⁵

4. Hakim Pengawas

Sama halnya dalam proses kepailitan, dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang

³³ Pasal 240 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

³⁴ Pasal 234 ayat (4) *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

³⁵ Pasal 234 ayat 5 *Undang-Undang No.37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

juga diangkat seorang hakim pengawas. Tugas utamanya adalah mengawasi jalannya proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Dasar hukum pengangkatan Hakim Pengawas dalam rangka PKPU tercantum di dalam Pasal 225 Undang-Undang Kepailitan. Bersamaan dengan pemberian putusan PKPU Sementara, Pengadilan Niaga harus menunjuk Hakim Pengawas.³⁶

Dalam ketentuan Pasal 225 ayat (2) UU KPKPU bahwasanya dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan PKPU sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.³⁷

Selanjutnya pada ayat (3) dalam pasal yang sama dinyatakan bahwa dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor³⁸.

Mengenai tanggung jawab dan tugas Hakim Pengawas, pada prinsipnya sama dengan tanggung jawab hakim pengadilan lain; bagi Hakim Pengawas disyaratkan agar ia melakukan pengawasan atas hal-hal yang terjadi atas harta pailit debitor dan apakah pengurus benar-benar menaati semua ketentuan peraturan perundangundangan dan mempertimbangkan sepatutnya debitor dan kreditor.

³⁶ Pasal 225 Undang Undang No.37 Undang –Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³⁷ www.hukumonline.com diindeks oleh google lebih dari 10 tahun lalu

³⁸ Pasal 224 5 Undang Undang No.37 Undang –Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

5. Syarat – Syarat PKPU

Adapun seorang debitor dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat syarat sebagai berikut:

1. Debitor paling sedikit memiliki dua kreditor Keberadaan dua kreditor merupakan syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan PKPU ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara bahwa harta kekayaan debitor harus dibagi secara adil kepada setiap kreditor.
2. Debitor paling sedikit tidak membayar satu utang kepada salah satu kreditor Pengertian keadaan berhenti membayar utang-utang harus diartikan sebagai suatu keadaan bahwa debitor tidak membayar utangnya yang seharusnya dia bayar. Apabila dia baru satu kali tidak membayar, maka dia belum dapat dikatakan suatu keadaan berhenti membayar. Keadaan berhenti membayar adalah adanya lebih dari satu kali tidak membayar, keadaan ini merupakan syarat mutlak untuk pernyataan pailit.

3. Utang yang belum dibayar telah jatuh waktu dan sudah dapat ditagih

Utang jatuh waktu dan dapat ditagih memiliki pengertian yang berbeda. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu utang yang telah jatuh waktu. Utang dikatakan jatuh waktu apabila telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitor. Suatu utang sekalipun waktunya belum tiba, tetapi mungkin saja utang itu dapat ditagih karena terjadi wanprestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian

6. Rencana Pedamaian

Perjanjian perdamaian PKPU merupakan perjanjian yang lahir dari kesepakatan antara

³⁹ Pasal 1123 *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*

kreditor dan debitur terhadap rencana perdamaian yang ditawarkan itu. Debitur berhak memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian dan membelanya serta berhak mengubah rencana perdamaian tersebut selama berlangsungnya perundingan.⁴⁰ Pengurus berhak dalam rapat tersebut menarik kembali setiap pengakuan atau bantahan yang pernah dilakukan. Kreditor yang hadir dapat membantah piutang yang oleh pengurus seluruhnya atau sebagian diakuinya. Pengakuan atau bantahan yang dilakukan dalam rapat harus dicatat dalam daftar piutang. Hakim pengawas menentukan kreditor yang tagihannya dibantah, untuk dapat ikut serta dalam pemungutan suara dan menentukan batasan jumlah suara yang dapat dikeluarkan oleh kreditor tersebut.

Menurut Undang-undang nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU pada bab III yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu: Bagian Kesatu mengenai PKPU (pasal 222-265) dan Bagian Kedua tentang perdamaian (pasal 265-294). Dalam hal debitur ingin mengajukan rencana perdamaian diatur dalam pasal 265 Undang-undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan:⁴¹

Bahwa Debitur berhak mengajukan permohonan PKPU atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian pada debitur. Sesuai dengan penjelasan pasal 265 tersebut, debitur dapat mengajukan rencana perdamaian kepada kreditor pada saat pengajuan PKPU itu sendiri dengan maksimal 270 hari. Pasal 224 ayat (4), Pasal 265, dan Pasal 26 Undang-undang Kepailitan dan PKPU, rencana perdamaian dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU dapat diajukan pada saat:⁴²

- a. Bersamaan dengan diajukannya PKPU;
- b. Setelah permohonan PKPU diajukan, namun rencana itu harus diajukan sebelum tanggal hari

⁴⁰ Hartiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undnag Kepailitan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 73.

⁴¹ Pasal 265- 294 *Undang –Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

⁴² Pasal 224 ayat (4), Pasal 265, dan Pasal 26 *Undang –Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

sidang;

c. Setelah tanggal sidang, yaitu selama berlangsungnya PKPU sementara.⁴³

Rencana perdamaian yang akan diajukan harus telah disusun dengan baik dan benar oleh debitur sehingga para kreditor akan menerima permohonan rencana perdamaian tersebut. Keuntungan yang dihasilkan oleh para kreditor dalam rencana permohonan perdamaian yang akan diterima dan di homologasi untuk dilakukannya pembayaran utang. Penerimaan rencana perdamaian harus dengan dilaksanakannya pengesahan pada perjanjian perdamaian yang bias juga disebut dengan homologasi oleh pengadilan niaga yang berwenang.

Apabila rencana perdamaian telah disahkan oleh Pengadilan Niaga yang berwenang maka status dari rencana perdamaian tersebut yaitu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat baik oleh kreditor maupun debitur yang terlibat dalam rencana perdamaian tersebut. Dalam kesepakatan rencana perdamaian tersebut yang berkewajiban untuk menyelesaikan segala utang yang dimilikinya yaitu debitur, tugas dari kreditor adalah diharapkan mampu melepas segala tuntutan, serta memusyawarahkan masing-masing kepentingan yang diinginkan dari setiap kreditor agar dapat terwujud suatu kesepakatan. Sifat dari rencana perdamaian yakni mengikat maka apabila terdapat suatu wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atau debitur cidera janji, debitur secara otomatis dinyatakan pailit oleh pengadilan. Isi dari rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur bermacam-macam tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Terdapat beberapa contoh dari isi perjanjian perdamaian yaitu mengenai restrukturisasi utang. Dalam praktek perbankan, restrukturisasi utang dapat mengambil salah satu atau lebih dari bentuk-bentuk sebagai berikut:

a. Penjadwalan kembali pelunasan utang (rescheduling) termasuk pemberian masa tenggang

⁴³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum kepailitan Memahami Undang – Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU*, Jakarta, pustaka, Utama Grafiti, 2009, hal 357

atau jatuh tempo (grace period) pembayaran utang terhadap debitur;

- b. Persyaratan kembali perjanjian utang (reconditioning);
- c. Pengurangan jumlah utang pokok;
- d. Pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, denda, dan biaya-biaya lain yang masih ditanggung oleh debitur;
- e. Penurunan tingkat suku bunga;
- f. Pemberian utang baru dengan maksud untuk mengembangkan usaha yang dimiliki oleh debitur agar dapat melunasi utang-utangnya;
- g. Penjualan aset yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan perusahaan debitur;
- h. Bentuk-bentuk lain yang tidak melanggar atau menentang aturan perundang-undang yang berlaku⁴⁴. Perjanjian perdamaian tidak hanya berlaku dalam PKPU saja, tetapi terdapat juga dalam hal kepailitan.

Namun dalam pengajuan perjanjian perdamaian hanya dapat dilakukan satu kali. Artinya apabila debitur telah mengajukan perdamaian dalam PKPU maka debitur tersebut tidak dapat mengajukan perdamaian dalam kepailitan. Terkait persetujuan oleh debitur, terdapat beberapa hal yang membedakan antara perdamaian dalam PKPU dan perdamaian dalam Kepailitan. Perdamaian dalam Kepailitan hanya membutuhkan persetujuan atau kesepakatan dari kreditor konkuren saja. Kreditor juga berhak untuk menyetujui perjanjian perdamaian dalam PKPU, yang sesuai dengan pasal 281 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU berbunyi . Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:⁴⁵

- a. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau

⁴⁴ Syamsudin M. Sinaga, *Op Cit*, 2004 ,Hlm 286

⁴⁵ Pasal 281 ayat (1) *Undang –Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

sementara diakui yang hadir pada rapat kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut;

- b. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
- c. Perdamaian yang diajukan oleh debitur harus mendapatkan pengesahan dari pengadilan yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang yang berlaku yaitu Pasal 285 undang-undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan: Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3). Pengesahan perjanjian perdamaian harus dilakukan di muka pengadilan, dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Niaga. Dalam suatu pengesahan perjanjian perdamaian antara debitur dengan kreditor memuat berbagai alasan-alasan yang dibuat agar menguntungkan bagi berbagai pihak yang terlibat di dalamnya.⁴⁶ Berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU jika rencana perdamaian diterima maka hakim pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus dan kreditor dapat menyampaikan alasan yang menghendaki pengesahan atau

⁴⁶ Pasal 285 Undang –Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

penolakan perdamaian tersebut.⁴⁷

Perdamaian berasal dari kata “Damai”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “Damai” adalah aman sentosa, tidak ada perang, aman tidak ada kerusuhan, tentram, tenang, keadaan tidak bermusuhan, dan perdamaian adalah penghentian permusuhan, penghentian perselisihan. Damai memiliki banyak arti: arti kedamaian berubah sesuai dengan hubungannya dengan kalimat. Perdamaian dapat menunjuk ke persetujuan mengakhiri sebuah perang, atau ketiadaan perang, atau ke sebuah periode di mana sebuah angkatan bersenjata tidak memerangi musuh. Damai dapat juga sebuah keadaan tenang, seperti yang umum di tempat-tempat yang terpencil.⁴⁸

⁴⁷ Pasal 284 ayat (1) *Undang –Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

⁴⁸ <https://logikailmiah.com>. Dalam *Jurnal Filsafat//Konsep Perdamaian Dalam Skala Internasional Dan Nasional*, diakses pada hari Jumat, 8 maret 2024 pkl. 12.36 wib

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum wanprestasi terhadap Putusan Permohonan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang –Undang Nomor 37 Tahun 2004 . Dan bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan kewajiban penundaan pembayaran utang pada putusan Nomor 22/Pdt.Sus.PKPU/PN Niaga Mdn.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang di gunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan, yang berpatokan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁹

3. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang di gunakan di dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji undang-undang serta regulasi yang memiliki sangkut paut dengan permasalahan hukum yang ditangani. Dengan memahami kandungan filosofis yang ada di dalam perundang-undangan yang dikaji tersebut, peneliti dapat mengetahui ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang sedang di hadapi. Adapun Undang -undang yang di kaji adalah Undang -Undang No 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan dan kewajiban pembayaran utang.

2. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Penelitian ini juga melakukan pendekatan kasus yaitu melakukan penelaahan suatu kasus dengan tujuan mempelajari norma atau kaidah hukum. Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah putusan No 22/Pdt.Sus.PKPU/PN Niaga Mdn. atas putusan PKPU.

4. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas ,yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang di lakukan oleh lembaga yang berwanang untuk itu⁵⁰. Bahan hukum primer yang bersumber

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji , *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* ,Jakarta Raja Grafindo Persada , 2003 ,hal 13

- 1 Undang –Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang.
- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3 Putusan no 22/pdt.Sus.PKPU/PN Niaga Mdn

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku, jurnal, artikel dan hasil penelitian yang terkait dengan skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier digunakan yaitu kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan (*literatur research*) yaitu melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti buku –buku, jurnal artikel ,internet ,peraturan Perundang –Undang Nomor 37 Tahun 2004, pendekatan kasus putusan nomor No 22/Pdt.Sus.PKPU/PN Niaga Mdn. Yang berkaitan dengan skripsi ini.

⁵⁰ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad 2015 , *Dualisme Penelitian Hukum Normatif* , Yogyakarta , Pustaka Pelajar , 2015,hal 157.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data, yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁵¹

⁵¹ Bambang Sunggono, Op.Cit,2014, hal31.